



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Solihin Alias Oleng Bin (Alm) Asan ;
2. Tempat lahir : Situbondo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 03 April 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Prapatan II Rt. 10 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun ;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Desember 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 60/ Pid.B/ 2024/ PN Tnr tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Solihin Bin (Alm) Asan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana "penjara" selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Terdakwa dutahan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb di Tanjung Redeb ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gagang cangkul kayu ;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-017/Berau/Eoh.2/02/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SOLIHIN Als OLENG Bin (Alm) ASAN, pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Prapatan II RT. 10, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi SUNARTI melihat ayam miliknya ditangkap oleh Sdr. KAMIL dan Sdr. GAPUR yang mana merupakan anak dari Terdakwa, Saksi SUNARTI yang merupakan tetangga Terdakwa mendengar ayam miliknya ribut kemudian mendatangi depan rumah Terdakwa di Jalan Prapatan II RT. 10, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Be-rau untuk memeriksa ayam milik Saksi SUNARTI yang dimandikan dan dikurung oleh Sdr. KAMIL dan Sdr. GAPUR, melihat hal tersebut Saksi SUNARTI menyampaikan ke Sdr. KAMIL dan Sdr. GAPUR untuk melepaskan ayam miliknya dengan nada keras, Terdakwa yang mendengar hal tersebut merasa tidak terima dengan perkataan yang disampaikan Saksi SUNARTI, kemudian terdakwa mengambil gagang cangkul lalu memukulkan ke Saksi SUNARTI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan mengenai lengan sebelah kiri Saksi SUNARTI hingga Saksi SUNARTI terduduk di batu-batu yang berada di de-pan rumah Terdakwa, kemudian Saksi SUNARTI berdiri lagi lalu Terdakwa menonjok Saksi SUNARTI sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi SUNARTI mengenai tulang hidung dan jidat sebelah kanan Saksi SUNARTI hingga terjatuh dan mengeluarkan darah, pada saat terjatuh, Saksi SUNARTI dibantu oleh Saksi SUNHADI agar kepala Saksi SUNARTI tidak terkena batu yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh Saksi SUNHADI ke Polsek Tanjung Redeb;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi SUNARTI mengalami lebam di tangan sebelah kiri dan hidungnya mengeluarkan darah sehingga menyebabkan Saksi SUNARTI tidak bisa beraktivitas untuk beberapa hari;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD dr. Abdul Rivai Nomor: 445/180/VER.351/XII/2023/RSUD tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Sahriani, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SUNARTI diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pada mata tampak adanya Chepal Haematome di atas mata kanan dengan ukuran diameter dua centimeter.
- Pada hidung tampak adanya bengkak pada pangkal hidung ukuran diameter empat centimeter. Hidung keluar darah namun tidak aktif.
- Pada tangan tampak adanya bengkak pada lengan sebelah kiri bagian luar dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar lima centimeter.

kesimpulan bahwasannya luka-luka yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunarti B Feri Binti (Alm) Saud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 pukul 16.30 Wita bertempat Jl. Prapatan II Rt.10 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa bertengkar dengan Sunarti dan mengakibatkan Sunarti terluka ;
- Bahwa awalnya Sunarti melihat ayam milik Sunarti ditangkap oleh Kamil dan Gapur yang merupakan anak Terdakwa kemudian Sunarti mendengar ayam milik Sunarti rebut ;
- Bahwa Sunarti kemudian mendatangi depan rumah Terdakwa di Jalan Prapatan II Rt.10 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau untuk mengecek dan melihat ayam tersebut sedang dimandikan dan ada yang dikurung ;
- Bahwa pada saat didepan rumah Terdakwa, Sunarti meminta ayam Sunarti untuk dilepaskan kemudian Terdakwa keluar rumah dengan keadaan emosi dan memarahi Sunarti, kenapa Sunarti menuduh Terdakwa dan Sunarti menjawab bahwa Sunarti tidak menuduh tapi meminta ayam tersebut dilepaskan ;
- Bahwa Terdakwa kemudian melempar Sunarti dengan menggunakan 1 (satu) buah sepatu kearah Sunarti tetap Sunarti menghindari sehingga sepatu tersebut tidak mengenai Sunarti ;
- Bahwa Sunarti bertanya kepada Terdakwa kenapa melempar Sunarti dan Terdakwa tidak menjawab tetapi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu dan melompat kearah Sunarti dan Terdakwa juga memukul Sunarti ;
- Bahwa Sunarti dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah gagang cangkul yang terbuat dari kayu dan mengenai lengan bagian kiri Sunarti dan membuat Sunarti terduduk diatas batu-batu dipekarangan rumah Terdakwa ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sunarti kemudian berdiri dan Terdakwa menonjok Sunarti sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Sunarti dan mengenai tulang hidung hingga mengeluarkan darah dan jidat sebelah kanan Sunarti ;
 - Bahwa pada saat kejadian ada Sunhadi yang membantu Sunarti saat proses jatuh dengan memegang kepala Sunarti agar kepala Sunarti tidak terkena batu ;
 - Bahwa ada Feri (anak dari Min) yang juga membantu Sunhadi pada saat mengangkat Sunarti dan mengamankan Sunarti kesamping rumah milik Sunhadi ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sunarti mengalami bengkok dibagian hidung dan jidat sebelah kanan Sunarti, dan pada bagian lengan Sunarti bengkok dan mengalami luka gores ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
2. Sunhadi Bin (Alm) Pakto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 pukul 16.30 Wita di Jl. Prapatan II Rt.10 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa bertengkar dengan Sunarti dan mengakibatkan Sunarti terluka ;
 - Bahwa awalnya Sunhadi mendengar suara ribut dari luar rumah Sunhadi kemudian Sunhadi keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang memegang gagang cangkul ;
 - Bahwa Sunhadi juga melihat Sunarti pada saat itu membawa batu dan akan terjatuh diatas tumpukan batu dan Sunhadi mengangkat Sunarti yang terjatuh untuk diamankan ;
 - Bahwa sebelum kepala Sunarti menyentuh batu, Sunhadi menangkap kepala Sunarti kemudian Sunhadi melerai Terdakwa dengan Sunarti ;
 - Bahwa Sunhadi tidak melihat Terdakwa memukul Sunarti dan Sunhadi hanya melihat Terdakwa membawa gagang cangkul ;
 - Bahwa Sunhadi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dengan Sunarti dan setelah melerai, Sunhadi menanyakan kepada Sunarti dan ada masalah yang disebabkan anak ayam milik Sunarti yang dibuat mainan oleh anak Terdakwa dan pada saat Sunarti minta untuk dilepaskan, Terdakwa marah dan kemudian memukul Sunarti ;
 - Bahwa Sunhadi melihat ada luka lebam ditangan Sunarti dan hidung Sunarti juga mengeluarkan darah ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 pukul 13.00 Wita di Jl. Prapatan II Rt.10 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Terdakwa sedang beristirahat setelah kerja membakar bata kemudian pukul 16.00 Wita Terdakwa mendengar suara Sunarti sedang berbicara dengan anak Terdakwa dengan mengatakan untuk mengeluarkan ayam ;
- Bahwa dijawab oleh anak Terdakwa yaitu Ayam dan Sunarti bilang awas kalau tidak dikeluarkan dan Terdakwa kaget dan bertanya kepada Sunarti ada apa dengan anak Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sunarti bertengkar dan Sunarti mengambil batu dan Terdakwa reflek mengambil gagang cangkul kemudian dipukulkan kepada Sunarti sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah itu gagang cangkul oleh Terdakwa dilepas dan Sunarti meronta-ronta ;
- Bahwa Sunardi yang juga bos Terdakwa datang meleraikan dan mengamankan Sunarti dan Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah ;
- Bahwa Terdakwa memukul Sunarti karena Terdakwa emosi dan Terdakwa tersinggung karena anak Terdakwa ditegur oleh Sunarti untuk mengeluarkan ayam milik Sunarti ;
- Bahwa Terdakwa memukul Sunarti dengan menggunakan gagang cangkul sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping dan mengenai lengan kiri Sunarti dan Terdakwa juga menjambak rambut Sunarti dan Terdakwa tidak begitu ingat karena posisi Terdakwa baru bangun tidur ;
- Bahwa rumah Sunarti dengan Terdakwa berdekatan dengan jarak 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa Terdakwa setelah memukul Sunarti belum pernah ketemu lagi dengan Sunarti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) gagang cangkul kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 pukul 16.30 Wita bertempat Jl. Prapatan II Rt.10 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa bertengkar dengan Sunarti dan mengakibatkan Sunarti terluka ;

- Bahwa awalnya Sunarti melihat ayam milik Sunarti ditangkap oleh Kamil dan Gapur yang merupakan anak Terdakwa kemudian Sunarti mendengar ayam milik Sunarti rebut ;
- Bahwa Sunarti kemudian mendatangi depan rumah Terdakwa di Jalan Prapatan II Rt.10 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau untuk mengecek dan melihat ayam tersebut sedang dimandikan dan ada yang dikurung ;
- Bahwa pada saat didepan rumah Terdakwa, Sunarti meminta ayam Sunarti untuk dilepaskan kemudian Terdakwa keluar rumah dengan keadaan emosi dan memarahi Sunarti, kenapa Sunarti menuduh Terdakwa dan Sunarti menjawab bahwa Sunarti tidak menuduh tapi meminta ayam tersebut dilepaskan ;
- Bahwa Terdakwa kemudian melempar Sunarti dengan menggunakan 1 (satu) buah sepatu kearah Sunarti tetap Sunarti menghindar sehingga sepatu tersebut tidak mengenai Sunarti ;
- Bahwa Sunarti bertanya kepada Terdakwa kenapa melempar Sunarti dan Terdakwa tidak menjawab tetapi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu dan melompat kearah Sunarti dan Terdakwa juga memukul Sunarti ;
- Bahwa Sunarti dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah gagang cangkul yang terbuat dari kayu dan mengenai lengan bagian kiri Sunarti dan membuat Sunarti terduduk diatas batu-batu dipekarangan rumah Terdakwa ;
- Bahwa Sunarti kemudian berdiri dan Terdakwa menonjok Sunarti sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Sunarti dan mengenai tulang hidung hingga mengeluarkan darah dan jidat sebelah kanan Sunarti ;
- Bahwa pada saat kejadian ada Sunhadi yang membantu Sunarti saat proses jatuh dengan memegang kepala Sunarti agar kepala Sunarti tidak terkena batu ;
- Bahwa ada Feri (anak dari Min) yang juga membantu Sunhadi pada saat mengangkat Sunarti dan mengamankan Sunarti kesamping rumah milik Sunhadi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sunarti mengalami bengkak dibagian hidung dan jidat sebelah kanan Sunarti, dan pada bagian lengan Sunarti bengkak dan mengalami luka gores ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Sunarti karena Terdakwa emosi dan Terdakwa tersinggung karena anak Terdakwa ditegur oleh Sunarti untuk mengeluarkan ayam milik Sunarti ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD dr. Abdul Rivai Nomor : 445/180/VER.351/XII/2023/RSUD tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Sahriani, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sunarti diperoleh hasil sebagai berikut : pada mata tampak adanya Chepal Haematome di atas mata kanan dengan ukuran diameter dua centimeter, pada hidung tampak adanya bengkak pada pangkal hidung ukuran diameter empat centimeter. Hidung keluar darah namun tidak aktif, pada tangan tampak adanya bengkak pada lengan sebelah kiri bagian luar dengan ukuran Panjang lima centimeter dan lebar lima centimeter, kesimpulannya bahwa luka-luka yang dialami Sunarti diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Solihin Alias Olang Bin (Alm) Asan, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 pukul 16.30 Wita bertempat Jl. Prapatan II Rt.10 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa bertengkar dengan Sunarti dan mengakibatkan Sunarti terluka ;

Menimbang, bahwa awalnya Sunarti melihat ayam milik Sunarti ditangkap oleh Kamil dan Gapur yang merupakan anak Terdakwa kemudian Sunarti mendengar ayam milik Sunarti ribut ;

Menimbang, bahwa Sunarti kemudian mendatangi depan rumah Terdakwa di Jalan Prapatan II Rt.10 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau untuk mengecek dan melihat ayam tersebut sedang dimandikan dan ada yang dikurung ;

Menimbang, bahwa pada saat didepan rumah Terdakwa, Sunarti meminta ayam Sunarti untuk dilepaskan kemudian Terdakwa keluar rumah dengan keadaan emosi dan memarahi Sunarti, kenapa Sunarti menuduh Terdakwa dan Sunarti menjawab bahwa Sunarti tidak menuduh tapi meminta ayam tersebut dilepaskan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian melempar Sunarti dengan menggunakan 1 (satu) buah sepatu kearah Sunarti tetapi Sunarti menghindar sehingga sepatu tersebut tidak mengenai Sunarti ;

Menimbang, bahwa Sunarti bertanya kepada Terdakwa kenapa melempar Sunarti dan Terdakwa tidak menjawab tetapi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu dan melompat kearah Sunarti dan Terdakwa juga memukul Sunarti ;

Menimbang, bahwa Sunarti dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah gagang cangkul yang terbuat dari kayu dan mengenai lengan bagian kiri Sunarti dan membuat Sunarti terduduk diatas batu-batu dipekarangan rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Sunarti kemudian berdiri dan Terdakwa menonjok Sunarti sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Sunarti dan mengenai tulang hidung hingga mengeluarkan darah dan jidat sebelah kanan Sunarti ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian ada Sunhadi yang membantu SUnarti saat proses jatuh dengan memegang kepala Sunarti agar kepala Sunarti tidak terkena batu ;

Menimbang, bahwa ada Feri (anak dari Min) yang juga membantu Sunhadi pada saat mengangkat Sunarti dan mengamankan Sunarti kesamping rumah milik Sunhadi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sunarti mengalami bengkak dibagian hidung dan jidat sebelah kanan Sunarti, dan pada bagian lengan SUnarti bengkak dan mengalami luka gores ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Sunarti karena Terdakwa emosi dan Terdakwa tersinggung karena anak Terdakwa ditegur oleh Sunarti untuk mengeluarkan ayam milik Sunarti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD dr. Abdul Rivai Nomor : 445/180/VER.351/XII/2023/RSUD tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Sahriani, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sunarti diperoleh hasil sebagai berikut : pada mata tampak adanya Chepal Haematome di atas mata kanan dengan ukuran diameter dua centimeter, pada hidung tampak adanya bengkak pada pangkal hidung ukuran diameter empat centimeter. Hidung keluar darah namun tidak aktif, pada tangan tampak adanya bengkak pada lengan sebelah kiri bagian luar dengan ukuran Panjang lima centimeter dan lebar lima centimeter, kesimpulannya bahwa luka-luka yang dialami Sunarti diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menganiaya Sunarti karena emosi dan tersinggung atas perkataan Sunarti kepada anak Terdakwa, dan Terdakwa belum meminta maaf kepada Sunarti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) gagang cangkul kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sunarti mengalami luka ;
- Terdakwa belum meminta maaf kepada Sunarti ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Solihin Alias Oleng Bin (Alm) Asan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gagang cangkul kayu ;Dimusnahkan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H. dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Wicaksono Subekti R., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.